



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN BANYUWANGI

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2011**

DAFTAR ISI

Halaman Depan	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Identifikasi Masalah	6
	1.3 Tujuan	7
	1.4 Kegunaan	7
	1.5 Metode Penelitian dan Penyusunan Naskah Akademik	7
	1.6 Pendekatan Masalah	9
BAB II	KAJIAN TEORITIS KEPUSTAKAAN TERKAIT RETRIBUSI DAERAH	10
	2.1 Pemerintah Daerah di Era Otonomi	10
	2.2 Keuangan Daerah	12
	2.3 Sumber – Sumber Penerimaan Daerah	13
	2.3.1 Pendapatan Asli Daerah	14
	2.3.2 Dana Perimbangan	15
	2.3.3 Pinjaman Daerah	16
	2.3.4 Lain-lain Penerimaan yang Sah	16
	2.4 Retribusi Daerah	16
	2.4.1 Pengertian Retribusi	19
	2.4.2 Teori Retribusi	16
	2.4.3 Pengertian Retribusi Daerah	20
	2.4.4 Tujuan Retribusi Daerah	21
	2.4.5 Sifat Retribusi Daerah	21
	2.4.6 Objek dan Penggolongan Retribusi Daerah	21
	2.4.6.1 Retribusi Jasa Umum	22
	2.4.6.2 Retribusi Jasa Usaha	23
	2.4.6.3 Retribusi PerPerizinan Tertentu	24
	2.4.7 Tarif Retribusi Daerah	25
	2.4.8 Tata Cara Pemungutan dan Sanksi Retribusi Daerah	26
BAB III	RELEVANSI MATERI MUATAN DALAM KERANGKA HUKUM POSITIF	27
	3.1 Analisis Relevansi dan Korelasi	27
	3.2 Materi Muatan	28
	3.2.1 Sistematika	28
	3.2.2 Substansi	29
BAB IV	PENUTUP	62
	4.1 Kesimpulan	62
	4.2 Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	64

**BAB
I****PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan rakyat dimulai adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang menjadi simpul rerata peningkatan kesejahteraan secara nasional. Sejalan dengan hal itu maka peran daerah-daerah amat penting untuk menopang keberlangsungan peningkatan kesejahteraan rakyat secara nasional. Daerah-daerah diberikan peran yang proporsional berdasarkan asas desentralisasi dalam rangka semangat otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memerintahkan adanya otonomi daerah kabupaten/kota dan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai hak dan kewajiban kepada para penyelenggara pemerintahan daerah. Penerapan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tersebut dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Kebijakan desentralisasi tersebut ditetapkan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di masing-masing daerah. Keberhasilan kebijakan desentralisasi melalui pelaksanaan otonomi daerah tersebut tentu saja memerlukan banyak faktor pendukung, salah satunya adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, dalam rangka menggerakkan roda pembangunan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat daerah yang bersangkutan. Salah satu

sumber pendapatan daerah yang sangat signifikan menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Namun demikian, pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat suatu daerah dituntut untuk memperhatikan potensi dan kemampuan masyarakat. Sehingga pemungutan tersebut tidak membebani dan kontraproduktif terhadap upaya mempercepat pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran yang dikehendaki.

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan visi pembangunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2015 yaitu: **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.**

Visi tersebut dijabarkan dalam 9 butir misi yang terdiri dari: 1) mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan; 2) meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat ; 3) membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan dan aspek kelestarian lingkungan; 4) meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha; 5) mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah khususnya APBD untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; 6) meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 7) meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan

local; 8) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana public dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; 9) mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hokum yang berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, tentu saja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi senantiasa berusaha mengimplementasikan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, yang keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah kabupaten dalam membiayai program-program pembangunan yang tertuang dalam rencana tersebut.

Jika dilihat dari data statistik, perekonomian Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren pertumbuhan positif dan stabil. Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,58 %, meningkat menjadi 5,59 % pada tahun 2007, dan terus meningkat pada tahun 2009 sebesar 6,04 %. Demikian juga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHK), mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2005 sebesar 8,39 trilyun rupiah meningkat menjadi 9,3 trilyun rupiah pada tahun 2007 dan menjadi 10,4 trilyun rupiah pada tahun 2009.

Tabel PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2009

No.	Sektor	Realisasi Ekonomi				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Pertanian	4.178.474,97	4.371.508,37	4.610.837,91	4.852.070,74	5.134.326,25
2.	Pertambangan & Penggalian	335.450,56	354.379,48	375.773,94	400.032,86	426.031,59
3.	Industri Pengolahan	500.095,16	517.825,45	538.096,54	561.314,48	588.452,20
4.	Listrik, Gas & Air Minum	52.475,13	55.266,02	58.347,90	61.668,00	65.685,97
5.	Bangunan	26.729,36	28.164,25	30.043,75	32.116,82	33.470,68
6.	Perdagangan, Restoran & Hotel	1.887.714,39	2.025.100,05	2.171.970,61	2.334.754,61	2.511.102,45

7.	Pengangkutan & Komunikasi	372.265,76	390.056,18	405.812,29	429.048,29	451.014,23
8.	Bank & Lembaga Keuangan	574.935,64	591.591,24	613.594,18	643.935,42	671.011,14
9.	Jasa-jasa	462.701,85	482.045,10	503.778,56	530.111,77	558.234,84
	Total	8.390.842,82	8.815.927,14	9.309.065,68	9.845.052,99	10.439.329,35
	Pertumbuhan Ekonomi	4,58%	5,07%	5,59%	5,76%	6,04%

Stimulus perekonomian dapat dilihat dari Kinerja fiskal Kabupaten Banyuwangi yang juga meningkat signifikan. Realisasi Anggaran Belanja pada APBD juga mengalami kenaikan tajam yakni pada Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 801,7 miliar menjadi sebesar Rp. 1,038 miliar pada tahun 2007. Jumlah tersebut meningkat menjadi Rp. 1,116 miliar lebih pada tahun 2008 dan menjadi Rp. 1,316 Milyar pada tahun 2009 yang tentunya diharapkan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan dana perimbangan yang mencapai 90 % dari penerimaan daerah. Sejak 2007 sampai dengan 2009 penerimaan daerah mengalami peningkatan dalam kisaran diatas Rp. 800 milyar. Tahun 2007 sebesar Rp.729,2 milyar meningkat menjadi 801,3 milyar rupiah pada tahun 2008 dan meningkat lagi menjadi 897 milyar rupiah pada tahun 2009. Ini berarti dari total penerimaan daerah, pendapatan asli daerah hanya menempati porsi 10 persen. Itupun dihimpun dari berbagai sumber pendapatan yang ada.

Dalam rangka untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi, maka pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu berusaha terus menggali segala potensi dan sumber Pendapatan agar dapat terus dikembangkan, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang nomor 18 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi, telah dilakukan dengan cara: mengoptimalkan penggarapan sumber/ potensi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan prosedur serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah.

Salah satu komponen pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi yang dapat didorong peningkatannya adalah PAD dari Retribusi Jasa Usaha, yang menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah didefinisikan sebagai jasa disediakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pemungutan retribusi tersebut, menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, hanya dapat dilakukan berdasarkan Perda.

Pada dasarnya Perda adalah instrumen hukum pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah pusat dan kebijakan Pemda itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Perda berada dibawah produk hukum nasional. Hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah;

Hierarki tersebut menunjukkan bahwa perda tidak boleh bertentangan dengan kebijakan secara nasional yang tertuang dalam peraturan yang berkedudukan lebih tinggi. Hal ini juga berarti bahwa pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk membatalkan sebagian atau seluruh ketentuan yang diatur dalam sebuah Perda.

Berdasarkan latar belakang diatas, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha. Untuk tujuan tersebut, dilakukan pengkajian feasibilitas dan normatif

yang selanjutnya dituangkan dalam Naskah Akademik ini, yang merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud.

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagaimana disinggung dalam sub bab latar belakang, komponen terbesar Anggaran Pendapatan Kabupaten Banyuwangi berasal dari dana perimbangan. Sedangkan kontribusi PAD Kabupaten Banyuwangi terhadap anggaran pendapatan kabupaten sangat kecil. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentu saja berkepentingan untuk terus meningkatkan PAD, khususnya dari retribusi daerah demi menjamin kelangsungan pelaksanaan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

Namun, upaya tersebut harus didukung dengan dasar hukum berupa peraturan daerah. Untuk itu, diperlukan inventarisasi isu strategis sebagai sasaran yang harus menjadi target fungsional peraturan daerah itu sendiri. Berikut ini beberapa isu strategis yang cukup prinsip dan mendasar berkaitan dengan rencana Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyuwangi.

1. Apa saja prinsip-prinsip dasar pemungutan retribusi Jasa usaha?
2. Apa saja kerangka regulasi yang menjadi landasan pembebanan retribusi Jasa Usaha?
3. Apakah argumentasi filosofis, sosiologis, yuridis mengenai urgensi pembentukan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha?
4. Apakah hal-hal yang seharusnya menjadi materi muatan dari perda tentang Retribusi Jasa Usaha?
5. Apa saja jenis retribusi jasa usaha yang akan diatur dalam perda tentang Retribusi Jasa Usaha?
6. Bagaimana tatacara pemungutan retribusi jasa usaha?
7. Bagaimana tatacara menangani keberapatan wajib retribusi atas tagihan retribusi yang dibebankan?
8. Bagaimana tatacara pemberian sanksi bagi wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban?

1.3 Tujuan

Naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyuwangi disusun untuk mencapai beberapa tujuan antara lain :

1. Sebagai landasan ilmiah yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
2. Sebagai wahana yang memuat gagasan awal pengaturan dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Banyuwangi mengenai Retribusi Jasa Usaha yang di dalamnya juga dilengkapi dengan urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum, prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, berdasarkan hukum dan sesuai dengan politik hukum yang dikehendaki oleh pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi.

1.4 Kegunaan

Kegunaan Naskah Akademik dari Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Banyuwangi dalam rangka meningkatkan PAD dari Retribusi Jasa Usaha ini adalah:

1. Sebagai bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam usul prakarsa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
2. Bahan dasar bagi pembentuk Rancangan Peraturan Daerah di kabupaten setempat.
3. Dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas.

1.5 Metode Penelitian dan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta

praktek penyusunan Naskah Akademik yang selama ini dilakukan di Indonesia, baik di Badan Legislasi DPR RI dan BPHN Kementerian Hukum dan HAM. Metode penelitian untuk menyusun Naskah Akademik ini dilakukan dengan studi literatur terkait pembebanan retribusi daerah dan eksplorasi bahan hukum yang akan diakomodasikan dalam produk hukum nantinya dilakukan dengan tipe *Yuridis Normatif*. Untuk memperkuat analisis, dilakukan juga pengumpulan data melalui penelaahan dokumen, pengamatan (*observasi*), diskusi (*Focus Group Discussion*), wawancara, mendengar pendapat narasumber atau para ahli, dan menyebarkan kuesioner. Pengertian penelitian dengan tipe *Yuridis Normatif* dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan¹ atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli. Beberapa peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain :

1.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.	Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hal 90.

	Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Diharapkan dari metode penelitian dengan tipe *yuridis normatif* ini dapat dilakukan kajian dan analisa secara komprehensif sehingga akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi kebenaran yang maksimal yang pada gilirannya memberikan nilai tambah konkrit dan berarti dalam rangka pembentukan peraturan daerah.

1.6 Pendekatan Masalah

Naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).² Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan Pembebanan Retribusi Daerah. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah berbagai kasus pembebanan retribusi daerah yang terjadi di Indonesia. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi atau reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. *Ratio decidendi atau reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum yang menghasilkan preskripsi berupa ide-ide atau gagasan-gagasan yang penting dan mendasar sebagai materi muatan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah. Dua pendekatan dimaksud ditopang dengan studi kasus (*case study*), yakni suatu studi terhadap kasus tertentu menyangkut pembebanan retribusi daerah.

² Ibid, hal 94

**BAB
II****KAJIAN TEORITIS KEPUSTAKAAN
TERKAIT RETRIBUSI DAERAH**

2.1. Pemerintah Daerah di Era Otonomi

Desentralisasi merupakan salah satu instrumen untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi diwujudkan melalui (i) pelimpahan kewenangan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan dibawahnya untuk melakukan pembelanjaan, pemungutan pajak (*taxing power*), pembentukan Dewan yang dipilih oleh rakyat, pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, dan (ii) pemberian bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat³.

Di Indonesia, kebijakan desentralisasi telah diterapkan sejak lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU ini memuat berbagai perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang-undang tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

³ Matsui Kazuhisa, (2003), *Decentralization in Nation State Building of Indonesia*, IDE Research Paper No. 2

Naskah Akademik Raperda Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa otonomi daerah dapat dilaksanakan jika ada pelimpahan atau pemberian wewenang pemerintahan dari pusat kepada daerah otonom, dalam hal ini pemerintah subnasional. Oleh sebab itu, otonomi daerah yang ideal membutuhkan keleluasaan dalam segala hal. Otonomi daerah di Indonesia adalah pelimpahan sebagian wewenang dari pusat ke daerah untuk mengurus dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan, keamanan, politik luar negeri, fiscal dan moneter, peradilan, agama, dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis. Dengan pembagian kewenangan/fungsi tersebut, pelaksanaan pemerintahan di daerah diselenggarakan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

2.2. Keuangan Daerah

Ketentuan mengenai keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Bab III Pasal 4 ayat (1), UU Nomor 33 Tahun 2004 ditegaskan bahwa: “Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” Artinya dana APBD diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, termasuk tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintah yang sudah dilimpahkan atau didesentralisasikan pusat ke daerah.

Penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah. Sebaliknya, pengurangan wewenang akan mengurangi anggaran untuk itu. Selama ini pelaksanaan pemerintah di daerah sebagian besar dibiayai oleh pusat melalui bantuan pusat atau subsidi daerah otonom.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti, dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang.⁴

Uang merupakan alat pengukur, penukar, dan penabung yang menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah.⁵ Keadaan keuangan daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dalam pembangunan.

⁴ Josef Riwo Kaho, (1997), *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hal 79

⁵ J. Wajong, (1975), *Administrasi Keuangan Daerah*, Cetakan ke IV, Ichtiar, Jakarta, hal 89

Sehingga keadaan keuangan suatu daerah merupakan salah-satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.⁶

Dari pendapat diatas terlihat bahwa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan biaya. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tetapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom menjadi hilang. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula.

2. 3. Sumber – Sumber Penerimaan Daerah

Sebelum dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah tahun 1999, sumber keuangan daerah, baik propinsi, kabupaten, maupun kotamadya menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Asli Daerah (PAD)
2. Bagi hasil pajak dan non pajak
3. Bantuan Pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II
4. Pinjaman daerah
5. Sisa lebih anggaran tahun lalu
6. Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Setelah adanya otonomi daerah, sumber-sumber pendapatan daerah ditetapkan dalam UU nomor 25 Tahun 1999 Pasal 4, 5, dan Pasal 6. Kemudian diubah dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana didalamnya disebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari:

⁶ S. Pamudji, (1980), *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, hal 74
Naskah Akademik Raperda Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Bagian pmda dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD)
 - d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dana perimbangan, yang terdiri dari:
 - a. Dana bagi hasil
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Salah satu perbedaan yang sangat signifikan diantara UU Nomor 5 Tahun 1974 dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai sumber-sumber pendapatan daerah adalah, bahwa ketentuan lama menyebutkan adanya bantuan pusat kepada daerah baik propinsi dan daerah kabupaten maupun kotamadya melalui kebijakan dana instruksi Presiden (inpres) dan subsidi daerah otonom serta inpres desa tertinggal (IDT). Sedangkan ketentuan dalam undang-undang tentang otonomi daerah yang baru, bantuan pusat dihapus dan digantikan dengan dana perimbangan yang intinya bahwa daerah otonom yang menerima dana perimbangan memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan menggunakannya.

2.3.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Perusahaan Milik Daerah

Perusahaan milik daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan lain-lain yang sah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

2.3.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonom kepada daerah. Dana Perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Pasal 10 UU Nomor 33 Tahun 2004, Dana perimbangan terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil

b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus

2.3.3. Pinjaman Daerah

Selama tiga dekade lebih pemerintahan orde baru, sumber utama pinjaman daerah berasal dari pinjaman dalam negeri. Jumlah pinjaman daerah selama ini rata-rata dibawah satu persen (1%) dari APBD. Itu pun pinjaman yang dilakukan sebagian besar untuk mendukung kegiatan atau operasional perusahaan daerah (Badan Usaha Milik Daerah). Pemerintah daerah pada masa lalu tidak dibenarkan melakukan pinjaman luar negeri. Perihal pinjaman daerah telah diatur dalam Pasal 49 sampai Pasal 65 UU Nomor 33 Tahun 2004. (Juli Panglima Saragih, 2003 : 73).

2.3.4. Lain-lain Penerimaan yang Sah

Pendapatan lain-lain yang sah merupakan pendapatan yang didapat berdasarkan undang-undang yang telah ditentukan.

2.4. Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten / kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2.4.1. Pengertian Retribusi

Dalam literatur-literatur mengenai keuangan negara dan keuangan daerah, terdapat banyak ahli yang mengajukan definisi dan peristilahan yang pada akhirnya merujuk pada suatu konsep yang dikenal sebagai retribusi daerah. Satu hal yang sangat jelas dalam membahas masalah retribusi daerah adalah sulitnya kesamaan pandangan mengenai apa yang termasuk dalam cakupan pembahasan mengenai hal ini. C. Kurt Zorn menegaskan bahwa:

Naskah Akademik Raperda Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

One clear thing about user charges and fees is that there is a lack of agreement about what should be included under rubric “user charges and fees”.⁷

Dalam satu sisi, retribusi merupakan semacam mekanisme pasar dalam sektor publik, dimana terjadi suatu transaksi antara pemerintah dengan warga masyarakat memiliki kaitan erat antara sejumlah uang yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima. Dengan menggunakan pengertian ini, maka retribusi dapat mencakup:

Fees and charges, rents and royalties, earmarked excise taxes, permits and licenses ... revenue from the sale of government property, interest on government loans, premium collected for disaster or other special insurance, receipts of public enterprises, the revenue raised from government created property right, and premiums or annuity payments for government retirement or health program.⁸

Retribusi juga dapat didefinisikan sebagai bagian dari suatu *beneficiary charges*, atau suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dalam suatu proses pertukaran tidak langsung dengan jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Beneficiary charges are defined as payments made by consumers in “direct exchange for government services received” and include user charges and fees, license and permit fees, and special assessment. User charges are defined as payments that can be avoided by not using the service without regard to whether the service possesses public good characteristic. License and permit fees represent payments by consumers for government-produced services (such as inspection and regulation). Special assessment are directly linked to benefits received by property and its owners.⁹

⁷ C. Kurt Zorn, (1991), *User Charges and Fees*, Dalam John F. Patersen dan Dennis F. Strachoto (Eds.), *Local Government Finance: Concepts and Practices*, Government Finance Officers Association, Chicago, hal 136

⁸ Ibid, hal 136

⁹ Ibid, hal 137

Termasuk dalam definisi ini adalah retribusi yang merupakan suatu bentuk pembayaran yang dapat dihindari jika tidak mengkonsumsi layanan tanpa memperhatikan apakah layanan yang diberikan berkarakteristik barang publik, lisensi dan perizinan yang merupakan pembayaran konsumen kepada pemerintah atas jasa yang diberikannya (seperti pengawasan dan pengaturan), serta *special assessment* yang secara langsung terkait dengan manfaat yang diterima dan berdampak atas kepemilikan suatu properti.

Definisi lain mengenai retribusi adalah suatu harga yang dikenakan atas pembelian sukarela atas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah, dimana manfaatnya diterima secara individual, dan erat kaitannya dengan karakteristik *pure public goods*.

*A narrower definitions of user charges states they are “prices charged for voluntarily purchased, publicly provided services that, while benefiting specific individuals, are closely associated with pure public goods”. This definition excludes revenue raised by local government utilities – including water, sewage, electric, and gas utilities – because utility charges are publicly prices for publicly provided products that are truly private in nature. Also excluded are license and permit fees – because they are associated with privileges granted by government, not publicly provided goods and special assessments they are not voluntary.*¹⁰

Yang tercakup dalam definisi ini adalah retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah yang memberikan pelayanan tertentu, seperti layanan air bersih dan layanan pembuangan sampah, dimana pemerintah daerah menetapkan suatu harga untuk dikenakan kepada masyarakat atas layanan yang diberikannya walaupun sebenarnya layanan tersebut memiliki karakteristik *private goods*. Definisi ini juga mencakup biaya yang dibayarkan atas lisensi serta perizinan yang diberikan oleh pemerintah, karena pemerintah memberikan suatu *privileges* kepada individu untuk melakukan/mempergunakan sesuatu dimana lisensi dan/atau izin ini tidak

¹⁰ Ibid, hal 137

disediakan secara publik dan bukan pembayaran sukarela atas *special assessments* yang dilakukan oleh pemerintah kepada warganya.

2.4.2. Teori Retribusi

Kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Dalam hal ini orang perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya, harga layanan dapat memainkan peranan penting dalam menjatah permintaan, mengurangi penghamburan dan dalam memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besar produksi layanan tersebut. Selain itu, penerimaan dari pungutan adalah sumber daya untuk menaikkan produksi sesuai dengan keadaan permintaan. Karena itu, harga harus disesuaikan sehingga penawaran dan permintaan akan barang dan layanan disesuaikan sehingga penawaran dapat selaras.

Tetapi, memungut bayaran hanya tepat untuk barang dan layanan yang bersifat “pribadi” dengan kata lain untuk barang dan layanan yang dapat dinikmati hanya jika orang membayar. Sebaliknya, barang “masyarakat” bermanfaat untuk semua orang terlepas dari berapa mereka membayar. Dalam kenyataan, perbedaan antara barang pribadi dan barang masyarakat tidak selalu jelas. Terutama karena ada “dampak atas pihak luar” (*eksternalitas*), artinya konsumsi seseorang dapat menimbulkan manfaat (atau kerugian) untuk orang lain atau masyarakat. Contohnya adalah layanan kesehatan.

Teori ekonomi mengatakan harga barang atau layanan yang disediakan pemerintah hendaknya didasarkan pada biaya tambahan (*marginal cost*) yakni biaya untuk melayani konsumen yang terakhir. Karena sebagian besar layanan pemerintah disediakan dari kedudukan monopoli, maka manfaat ekonomi untuk masyarakat akan paling tinggi jika pemerintah menetapkan harga layanan bersangkutan seolah-olah ada pasar bersaing, dan memproduksi jasa itu dititik tempat biaya tambahan sama dengan penerimaan tambahan (*marginal revenue*). Harga ini akan menentukan tingkat permintaan sehingga sesuai dengan penawaran, dan akan memberikan isyarat dan sumber daya yang

diperlukan untuk memungkinkan penawaran dinaikkan sesuai dengan permintaan.

Akhirnya, ada masalah yang menyangkut pemerataan dan keadilan. Dari sudut pemerataan, umumnya dianggap pantas orang kaya membayar lebih besar dari pada orang miskin. Dari sudut keadilan, banyak pendapat yang mengatakan hanya mereka yang menarik manfaat dari layanan bersangkutan yang seharusnya ditarik bayaran dan mereka harus membayar biaya penuh. Pendapat yang lain lagi mengenai perlakuan yang adil mengatakan, pungutan untuk suatu layanan harus seragam diseluruh negeri, terlepas dari perbedaan harga dalam menyediakan layanan itu.

Tanpa melupakan semua masalah ini, dapat dikatakan asas harga sama dengan biaya tambahan dapat dijadikan pedoman yang berguna dalam menentukan harga di sektor masyarakat. Pada akhirnya, soal harga ini menyangkut soal mencari keseimbangan antara manfaat dan kerugian dalam menggunakan sumber daya secara keseluruhan akibat penyimpangan dari asas harga sama dengan biaya tambahan.

Ada beberapa cara lain yang lebih rumit untuk menentukan harga, misalnya tarif dua lapis dapat membantu menembus biaya pembelian prasarana sementara memungkinkan asas harga sama dengan biaya tambahan ditetapkan sampai tingkat konsumsi. Tarif beban puncak (*peakload tariffs*) juga suatu bentuk harga sama dengan biaya tambahan yang menjatah daya terpasang pada saat-saat sibuk. Subsidi silang dan harga bertingkat dapat memberikan keadilan yang lebih besar dan bahkan menaikkan penerimaan total dalam beberapa hal tertentu. Juga dalam hal permintaan harus dibatasi, harga diatas biaya tambahan dapat digunakan sebagai macam pajak, seperti dalam hal parkir.¹¹

2.4.3. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan

¹¹ Devas, Nick, dkk. (1989), *Keuangan Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta, hal 64
Naskah Akademik Raperda Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.4.4. Tujuan Retribusi Daerah

Tujuan Retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah. Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah:

- a. Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
- b. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

2.4.5. Sifat Retribusi Daerah

Retribusi daerah dalam pelaksanaannya mempunyai dua sifat, sifat tersebut adalah:

- a. Retribusi yang sifatnya umum

Maksudnya bahwa pungutan tersebut mempunyai sifat berlaku secara umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya bagi mereka yang masuk ke dalam pasar untuk berjualan, walaupun hanya sehari tetap dikenakan pungutan retribusi.

- b. Retribusi yang pungutannya bertujuan

Maksudnya adalah retribusi yang dilihat dari segi pemakaiannya, pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat dan kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Misalnya kewajiban retribusi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan akte kelahiran.

2.4.6. Objek dan Penggolongan Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Pandiangan (2002)

menyatakan bahwa tidak semua yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Untuk menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, UU 28/2009 membagi retribusi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

2.4.6.1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

a. Subjek Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek Retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum.

b. Objek Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

c. Jenis Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis dari retribusi jasa umum dapat disebutkan sebagai berikut, antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakanan dan Pangabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
14. Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi

2.4.6.2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

a. Subjek Retribusi Jasa Usaha

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.

b. Objek Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan pemerintah daerah menganut prinsip komersial meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

c. Jenis Retribusi Jasa Usaha

Adapun jenis-jenis dari retribusi jasa usaha dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Ttempat Penginapan /Pesanggarahan /Villa
7. Retribusi Rumah Pematongan Hewan
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
10. Retribusi Penyebrangan di Atas Air
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

2.4.6.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

a. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu

b. Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Adapun jenis-jenis dari retribusi perizinan tertentu dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek.
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.4.7. Tarif Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dan didasarkan juga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penengahan hukum, penata usahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Tarif Retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Daerah memiliki kewenangan untuk meninjau kembali tarif secara berkala (paling lama 3 tahun) dan berjangka waktu, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah dari objek retribusi yang bersangkutan.

2.4.8. Tata Cara Pemungutan dan Sanksi Retribusi Daerah

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Apabila wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau yang kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), dengan sebelumnya mengirimkan surat teguran kepada wajib retribusi terkait.

**BAB
III****RELEVANSI MATERI MUATAN DALAM
KERANGKA HUKUM POSITIF**

3.1. Analisis Relevansi dan Korelasi

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah (Perda) merupakan “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Hal tersebut juga dipertegas oleh pasal 42 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Berdasarkan ketentuan dari kedua undang-undang tersebut, secara jelas dapat disimpulkan bahwa Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah, yang unsurnya terdiri dari kepala daerah dan DPRD.

Sebagai produk hukum daerah, materi muatan Perda tentu saja terkait erat dengan keberadaan pemerintah daerah sebagai daerah otonom yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Namun, demikian otonomi daerah tersebut masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana keberadaan daerah tetap dibawah kendali dan pengawasan Pemerintah pusat. Sehingga materi muatan Perda tidak dapat bertentangan dengan kebijakan yang bersifat nasional.

Selain materi diatas, Perda juga dapat memuat materi yang merupakan penjabaran dari peraturan perundangan diatasnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Secara hirarki dengan meminjam kerangka pikir dari Hans Kelsen¹², peraturan perundang-undangan yang posisinya lebih rendah mengandung materi muatan yang secara fungsional menjabarkan atau mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demikian pula halnya dengan Perda, yang dapat juga berfungsi menjabarkan lebih lanjut amanat dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Inilah yang dinamakan hubungan super dan sub ordinat dalam hirarki normatif.

Berdasarkan dasar pemikiran berikut hirarki normatif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 dapat dipahami bahwa kedudukan Peraturan Daerah berada di bawah Undang-Undang.¹³ Dengan demikian, rancangan peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyuwangi ini, apabila ditetapkan nanti, tentu saja memiliki kedudukan subordinatif terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.2. Materi Muatan

3.2.1. Sistematika

Rancangan Peraturan Daerah Kabuapten Banyuwangi tentang Retribusi Jasa Usaha ini terdiri dari 23 Bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa bagian. Sistematika Raperda Kabupaten Banyuwangi tentang Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

BAB I.	KETENTUAN UMUM
BAB II.	JENIS RETRIBUSI JASA USAHA
BAB III.	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
BAB IV	RETRIBUSI RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
BAB V	RETRIBUSI TERMINAL
BAB VI.	RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
BAB VII	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

¹² Jimly Assidhiqi dan M.Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 109

¹³ Periksa penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang- Undang Nomor 10 tahun 2004

BAB VIII	RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
BAB IX	WILAYAH PEMUNGUTAN
BAB X	TATA CARA PEMUNGUTAN
BAB XI.	TATA CARA PEMBAYARAN
BAB XII.	TATA CARA PENAGIHAN
BAB XIII.	SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIV.	PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
BAB XV.	KADALUWARSA PENAGIHAN
BAB XVI.	KETENTUAN PIDANA
BAB XVII.	PENYIDIKAN
BAB XVIII.	KETENTUAN PERALIHAN PENUTUP

3.2.2. Substansi

3.2.2.1. Judul Raperda.

Judul Raperda adalah *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha*. Pemilihan judul ini disesuaikan dengan penggolongan jenis retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pemilihan judul tersebut juga disesuaikan dengan materi muatan raperda yang menggabungkan 11 jenis retribusi jasa usaha dalam satu rancangan perda.

3.2.2.2. Konsideran.

Konsideran menimbang dari Raperda Kabupaten Banyuwangi tentang Retribusi Jasa Usaha ini terdiri dari landasan filosofis dan yuridis. Landasan filosofis yang mendasari perlu dibentuknya perda tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Banyuwangi adalah bahwa retribusi daerah, termasuk didalamnya retribusi jasa usaha, merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggungjawab. Sedangkan landasan yuridis yang digunakan sebagai pertimbangan adalah Pasal 2 ayat (2) huruf b dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengatur jenis, dasar pengenaan dan tatacara pemungutan pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan kedua pertimbangan diatas, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu menetapkan Peraturan Daerah untuk melaksanakan pengaturan tersebut.

Konsideran mengingat dari Raperda Kabupaten Banyuwangi tentang Retribusi Jasa Usaha memuat landasan yuridis yang dijadikan dasar hukum bagi pembentukan raperda tersebut yang terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); dan
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049).

3.2.2.3. Ketentuan Umum

Pengertian-pengertian yang dimuat dalam bagian ketentuan umum dari peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Usaha disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab I Ketentuan Umum. Pengertian-pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya yang selanjutnya disebut kekayaan daerah.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemakaian Kekayaan Daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta dan rapat, pemakaian kendaraan/alat-alat milik Daerah dan lain sebagainya.

8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan Ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan lainnya yang disediakan ditempat pelelangan termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari Pihak lain untuk dipakai sebagai tempat pelelangan.
12. Bakul/Pedagang ikan adalah orang yang pekerjaan sehari-harinya membeli ikan hasil tangkapan dari nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
13. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu ditempat parkir yang telah disediakan untuk itu

16. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah
17. Jalan adalah jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
18. Tempat khusus parkir adalah penyediaan pelayanan ditempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelolas oleh badan usaha milik Daerah dan pihak swasta.
19. Pelataran parkir adalah penyediaan pelayanan tempat parkir yang disediakan oleh pihak ketiga dengan memungut bayaran;Retribusi Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi pemakaian kandang (karantina), pemeriksaan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan, serta pemakaian tempat pelayuan daging. Fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta;
21. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Hewan Potong adalah jenis hewan potong yang di manfaatkan untuk dikonsumsi, meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas.

23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
24. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.

3.2.2.4. Maksud dan Tujuan Peraturan Daerah

Maksud dari pembentukan Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintahan daerah untuk memungut Retribusi Jasa Usaha sekaligus sebagai legitimasi bagi upaya peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat khususnya terhadap upaya membayar retribusi daerah. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Raperda tersebut adalah untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Banyuwangi yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha demi menjamin kesinambungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah di Kabupaten tersebut, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Kabupaten Banyuwangi.

3.2.2.5. Materi

Materi Muatan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Retribusi Jasa Usaha hanya memuat ketentuan mengenai 6 (enam) jenis retribusi jasa usaha, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu:

- 1) Pemakaian kekayaan daerah
- 2) Tempat pelelangan Ikan
- 3) Terminal
- 4) Tempat Khusus Parkir
- 5) Rumah potong hewan
- 6) Penjualan produksi usaha daerah

Sementara jenis retribusi yang lainnya (Pasar grosir dan/atau pertokoan; Tempat penginapan/pesanggrahan/villa; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Rekreasi dan olah raga; dan Penyeberangan di air) tidak diatur dalam Rancangan Perda Retribusi Jasa Usaha karena saat ini belum ada obyek dan subyek yang dapat dikenakan retribusi. Hal ini dimungkinkan di masa-masa yang akan datang.

Masing-masing jenis retribusi tersebut diatas mengatur ketentuan-ketentuan yang terbagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

- 1) *Bagian Kesatu* memuat ketentuan-ketentuan terkait Nama, obyek dan Subyek Retribusi
- 2) *Bagian Kedua* memuat ketentuan-ketentuan terkait tata cara mengukur tingkat penggunaan jasa
- 3) *Bagian Ketiga* memuat ketentuan-ketentuan terkait prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif.
- 4) *Bagian Keempat* memuat ketentuan-ketentuan terkait besarnya tarif retribusi.
- 5) *Bagian Kelima* memuat ketentuan-ketentuan terkait masa retribusi dan saat retribusi terutang.

Selain ketentuan-ketentuan diatas, Rancangan Perda ini juga memuat materi-materi terkait:

- 1) Wilayah pemungutan
- 2) Penentuan pembayaran, tempat Pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran
- 3) Sanksi administratif
- 4) Penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa
- 5) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya
- 6) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa.
- 7) Tanggal mulai berlakunya perda.

Secara rinci, materi muatan Raperda Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

A. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1. Nama, Obyek, dan Subyek

Nama Retribusi ini adalah **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**. Retribusi ini dipungut atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi. Adapun **obyek** dari retribusi ini adalah setiap pelayanan pemberian hak pemakaian untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi dua jenis aset yaitu: barang bergerak dan barang tidak bergerak. Sedangkan pihak-pihak yang dapat menjadi **subyek** dari retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah. Akan tetapi, apabila pemerintah daerah sendiri yang memakai kekayaan daerah tersebut, maka kewajiban membayar retribusi ini ditiadakan.

2. Prinsip, Struktur, dan Besar tarif Retribusi

Prinsip yang digunakan dalam menetapkan besarnya tarif untuk retribusi ini disesuaikan dengan nilai manfaat yang diterima oleh subyek retribusi, dengan kata lain penentuan tarif yang harus dibayar oleh pemakai kekayaan daerah dilakukan dengan memperhatikan tingkat/derajat jasa yang dirasakan dan berorientasi pada harga pasar.

Nilai besaran tarif retribusi yang dapat digunakan untuk pemakaian kekayaan daerah adalah seperti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Besar Tarif Pemakaian Alat/Mesin (per jam)

NO.	NAMA ALAT	TARIF
1	Asphal Mixing Plant	Rp. 3.008.500,00
2	Asphal Finisher 30 HP	Rp. 673.500,00
3	Asphal Sprayer 350 LTR	Rp. 59.500,00
4	Bulldozer 110 HP	Rp. 414.400,00
5	Compressor 150 LM	Rp. 140.900,00
6	Concrete Mixer 0.5/0.45 M3 20 HP	Rp. 76.500,00
7	Crane 10-15 Ton	Rp. 317.800,00
8	Dump Truck 3 Ton	Rp. 197.000,00
9	Dump Truck 5 Ton	Rp. 255.100,00

10	Excavator	Rp. 261.900,00
11	Dump Truck 3.5T (Flat Bed Truck 4T) 115 HP	Rp. 209.300,00
12	Generator Set	Rp. 283.500,00
13	Motor Grader >100HP	Rp. 533.100,00
14	Track Loader 75-100	Rp. 307.800,00
15	Wheel Loader 80 HP	Rp. 260.100,00
16	Three Wheel Roller 8/10 T	Rp. 154.400,00
17	Tandem Roller 8/10 T	Rp. 193.500,00
18	Tire Roller 15 T	Rp. 272.500,00
19	Vibratory Roller 5-8 T	Rp. 177.000,00
20	Concrete Vibrator 4 HP	Rp. 29.800,00
21	Stone Crusher 200 HP	Rp. 634.000,00
22	Water Pump	Rp. 29.100,00
23	Water Tanker 115 HP	Rp. 210.400,00
24	Pedestrian Roller	Rp. 50.900,00
25	Plate Stamper 4 HP	Rp. 33.200,00
26	Jack Hammer	Rp. 49.900,00
27	Fulvi Mixer	Rp. 336.100,00
28	Concrete Pump	Rp. 177.800,00
29	Trailer 20 Ton	Rp. 388.700,00
30	Pile Driver + Hammer	Rp. 262.900,00
31	Crane On Track 35 Ton	Rp. 378.100,00
32	Welding Set	Rp. 76.000,00
33	Bore Pile Machine	Rp. 728.300,00

34	Asphalt Liquit Mixer	Rp. 28.700,00
35	Tronton	Rp. 394.800,00
36	Cold Milling	Rp. 1.499.200,00
37	Rock Drill Breaker	Rp. 298.700,00
38	Cold Recycler	Rp. 5.739.800,00
39	Hot Recycler	Rp. 7.537.900,00
40	Aggregat (Chip) Spreader	Rp. 376.100,00
41	Asphal Distributor	Rp. 252.400,00
42	Slip Form Paver	Rp. 448.300,00
43	Concrete Pan Mixer	Rp. 474.000,00
44	Concrete Breaker	Rp. 569.100,00
45	Aspahlt Tanker	Rp. 360.600,00
46	Cement Tanker	Rp. 342.600,00
47	Condrete Mixer (350)	Rp. 53.700,00
48	Vibrating Rammer	Rp. 33.800,00
49	Truk Mixer (Agitator)	Rp. 444.000,00
50	Bore Pile Machine	Rp. 503.300,00
51	Bore Pile Machine	Rp. 503.300,00
52	Blending Equipment	Rp. 163.300,00
53	Asphal Liquid Mixer	Rp. 102.300,00

Besar tarif retribusi seperti yang disajikan tabel diatas berlaku untuk durasi maksimal 12 jam. Apabila pemakaian melebihi durasi 12 jam, pemakai akan dikenakan biaya tambahan sebesar tarif yang telah ditentukan.

Tabel Pemakaian Kekayaan Berupa Benda Tidak Bergerak (Tanah):

- a. Untuk pemakaian tempat yang senyatanya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten dan dipergunakan bagi kegiatan pertanian sebagai berikut :
- Kelas I per Ha / tahun, sebesar Rp. 4.500.000,00
 - Kelas II per Ha / tahun, sebesar Rp. 3.500.000,00
 - Kelas III per Ha / tahun, sebesar Rp. 3.000.000,00
- b. Untuk pemakaian tempat yang senyatanya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten dan dipergunakan bagi Perumahan Penduduk atau bangunan lainnya.
1. Yang terletak di wilayah Ibukota Kabupaten, sebesar Rp. 500,00 (Lima Ratus Rupiah) per-m² perbulan ;
 2. Yang terletak di wilayah Ibukota Kecamatan, sebesar Rp. 300,00 (Tiga ratus Rupiah) per-m² perbulan ;
 3. Yang terletak diluar wilayah Ibukota Kabupaten atau Ibukota Kecamatan, sebesar Rp. 200,00 (Dua Ratus Rupiah) per-m² perbulan ;
- c. Untuk pemakaian tempat bagi keperluan pemasangan terop, penimbunan bahan bangunan milik swasta dan lain-lain kegiatan :
1. Yang terletak di wilayah Ibukota Kabupaten, sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu Lima Ratus Rupiah) tiap m² sehari ;
 2. Yang terletak di wilayah Ibukota Kecamatan, sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) tiap m² sehari ;
 3. Yang terletak diluar wilayah Ibukota Kecamatan, sebesar Rp. 1.500,00 (Seribu Lima Ratus Rupiah) tiap m² sehari.
- d. Untuk pemakaian bagi pemasangan reklame :
1. Yang terletak diwilayah Ibukota Kabupaten, sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah) per m² lari sehari ;
 2. Yang terletak diwilayah Ibukota Kecamatan, sebesar Rp. 750,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) per m² lari sehari ;

3. Yang terletak diluar wilayah Ibukota Kabupaten atau Ibukota Kecamatan, sebesar Rp. 500,00 (Lima Ratus Rupiah) per m² lari sehari.
- e. Pemakaian Tanah :
 - Untuk Usaha, sebesar Rp. 400,00 (Empat Ratus Rupiah) per hari per m² ;
 - Untuk Usaha Mikro / Kecil Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per m² per hari.
 - f. Pemakaian Tanah di pinggir jalan Daerah, untuk :
 - Kegiatan Komersial, sebesar Rp. 500,00 (Lima Ratus Rupiah) per m² per hari ;
 - Kegiatan Non Komersial, sebesar Rp. 300,00 (Tiga Ratus Rupiah) per m² per hari.
 - g. Pemakaian tanah di Lingkungan Wilayah Pelabuhan dan Penyebrangan, sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah)/ per m² per bulan.
- Pemakaian Tanah di Lingkungan Wilayah Pengairan / Stren :
1. Pemakaian Tanah Pengairan untuk pemasangan pipa-pipa yang melintas diatas Tanah dan atau diatas Saluran / Sungai dikenakan Retribusi sebagai berikut :
 - a. Saluran diatas atau urut sepanjang Tanah Pengairan dan untuk pemasangan pipa melintang diatas Tanah Pengairan dikenakan Retribusi :
 - 0 sampai 4 inci, sebesar Rp. 4.000,00 (Empat Ribu Rupiah) setahun setiap 100 (Seratus) meter atau bagiannya ;
 - Lebih dari 10 inci, sebesar Rp. 8.000,00 (Delapan Ribu Rupiah) setahun Setiap 100 (Seratus) meter atau bagiannya ;
 - Lebih dari 10 inci, sebesar Rp. 8.000,00 (Delapan Ribu Rupiah) setiap Kelipatan 10 tahun setiap 100 (Seratus) meter atau bagiannya.

2. Pemakaian Tanah Pengairan untuk pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya, sebesar Rp. 350,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) sebulan setiap m² ;
3. Pemakaian Tanah Pengairan untuk terop, sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah) per hari Per m² ;
4. Pemakaian Tanah Pengairan untuk :
 - a. Bangunan/rumah permanen beserta halamannya, sebesar Rp. 250,00 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) setiap meter persegi (m²) sebulan ;
 - b. Bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya, sebesar Rp. 150,00 (Seratus Lima Puluh Rupiah) setiap meter persegi (m²) sebulan ;
 - c. Bangunan/rumah sederhana beserta halamannya, sebesar Rp. 100,00 (Seratus Rupiah) setiap meter persegi (m²) sebulan ;
 - d. Suatu usaha perusahaan atau industri beserta halamannya, sebesar Rp.1.500,00 (Seribu Lima Ratus Rupiah) setiap meter persegi (m²) sebulan.
5. Pemakaian Tanah Pengairan stren untuk Pertanian sebagai berikut :
 - a. Dengan masa tanam satu kali, sebesar Rp. 100,00 (Seratus Rupiah) setiap meter persegi (m²) setahun ;
 - b. Dengan masa tanam lebih dari satu kali, sebesar Rp. 150,00 (Seratus Lima Puluh Rupiah) setiap meter persegi (m²) setahun.

Tabel SARANA/OLAHRAGA/KESENIAN, GEDUNG PERTEMUAN:

- A. PENGGUNAAN GELANGGANG OLAHRAGA TAWANG ALUN BANYUWANGI :
 - A.1. Pemakaian Lapangan Bulutangkis, Bola volly, Basket Ball dan sejenisnya.
 - A.1.1 Untuk Latihan :
 - a. Bulu Tangkis
 - Siang Hari :
 - Pemakaian 2 lapangan / 4 jam dalam 4 x 1 bulan Rp. 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
 - Pemakaian 4 lapangan / 4 jam dalam 4 x 1 Bulan Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Malam Hari :

- Pemakaian 2 Lapangan / 4 jam dalam 4 x 1 Bulan Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Pemakaian 4 Lapangan / 4 jam dalam 4 x 1 bulan Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;

b. Bolla VollySiang Hari

- Pemakaian 2 Lapangan / 4 jam dalam 4 x 1 bulan Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Malam Hari

- Pemakaian 2 Lapangan / 4 jam dalam 4 x 1 bulan Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;

c. Basket Ball

- Siang hari : 4 jam dalam 4 x 1 bulan Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Malam hari : 4 jam dalam 4 x 1 bulan Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

A.1.2 Untuk Pertandingan (1 kali main) :Siang hari

- a. Komersial, sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- b. Non Komersial, sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Malam Hari

- a. Komersial, sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) ;
- b. Non Komersial, sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).

A.1.3 Penggunaan Gedung Untuk Kegiatan Lain :Siang Hari

- a. Komersial, sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- b. Non Komersial, sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Malam Hari

- a. Komersial, sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) ;
- b. Non Komersial, sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah).

A.1.4 Penggunaan Perlengkapan atau Peralatan :

Lampu 14.000 Watt, sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) ;

Untuk tambahan daya besarnya tarif disesuaikan tarif yang berlaku di PLN ;
Lampu-lampu, sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

A.2. Penggunaan Lapangan Tenis.

A.2.1 Sore Hari dan Minggu Pagi :

- Tiap jam tiap lapangan, sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;
- Tiap Bulan tiap lapangan, sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

A.2.2 Pagi Hari

- Tiap jam tiap lapangan, sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah) ;
- Tiap jam tiap lapangan, sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
(Per Minggu 2 kali @ 3 jam)

A.2.3 Untuk Pertandingan Per hari.

- Non Komersial, sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
- Komersial, sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah).

A.2.4 Pemakaian Lapangan Terbuka.

- Non Komersial, sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- Komersial, sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah).

A.3. Penggunaan Kolam Renang

- Dewasa, sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;
- Anak-anak, sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah).

B. PEMAKAIAN STADION DIPONEGORO

B.1. Untuk keperluan pertandingan Olahraga atau yang disamakan dengan itu dikenakan retribusi :

- Non Komersil, sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehari ;
- Komersil, sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari.

B.2 Untuk keperluan Rapat-rapat dan atau pertemuan yang di selenggarakan Partai Politik, Organisasi Massa dan Lain sebagainya, sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehari.

B.3 Untuk keperluan latihan club sepak bola atau Olah raga Lainnya sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perbulan.

B.4 Untuk keperluan pertunjukan/hiburan musik band dll yang dikomersilkan, sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sehari.

C. PENGGUNAAN TANAH LAPANG DI SEBELAH BARAT STADION DIPONEGORO

- C.1 Untuk keperluan Rapat-rapat dan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh partai Politik, Organisasi Massa dan lain sebagainya, sebesar Rp. 500.000,00 (lima Ratus Ribu Rupiah) sehari .
- C.2 Untuk keperluan Pertandingan Pacuan Kuda atau Karapan Sapi dan pertunjukan lainnya yang dikomersilkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari.
- C.3 Untuk keperluan Pertunjukan hiburan musik band dll yang dikomersilkan, sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) sehari.
- C.4 Untuk keperluan latihan sepak bola atau pertunjukan yang tidak dikomersilkan sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebulan.

Dibebaskan dari ketentuan tersebut pada ayat huruf B dan C diatas, adalah :

- a. Untuk rapat-rapat, pertemuan dan upacara yang bersifat resmi yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah dan ABRI ;
- b. Untuk keperluan keagamaan, sosial dan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah Negeri dan Swasta.

D. PENGGUNAAN GESIBU BESERTA PERALATANNYA

(Untuk setiap kali Pertunjukan).

- D.1 Penggunaan Gelanggang untuk :
 - Non Komersil, sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - Komersil, sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- D.2 Penggunaan MCK sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Ribu Rupiah) sekali Pemakaian ;
- D.3 Penggunaan Peralatan :
 - Kursi Lipat Vernekel, sebesar Rp. 1.500,00 (Seribu Lima Ratus Rupiah) per buah ;
 - Kursi Plastik, sebesar Rp. 1.500,00 (Seribu Lima Ratus Rupiah) per buah
 - Lampu tambahan (Fallow Sport), sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 - Sound System, sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Stand, sebesar Rp. 1000,00 (Seribu Rupiah) per m2 perhari ;
 - Listrik siang hari, sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) ;
 - Listrik Malam hari, sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- D.4 PENGGUNAAN TAMAN BLAMBANGAN
 - Untuk keperluan rapat-rapat dan atau petrtemuan yang diselenggarakan oleh partai politik, organisasi massa sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

- Untuk keperluan pertunjukan kesenian, pameran dan lain-lain sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

E. PENGUNAAN GEDUNG WANITA PARAMITA KENCANA

- E.1 Untuk Petunjukan, setiap hari :
 - Non Komersial, sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Komersial, sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- E.2 Untuk Resepsi, setiap hari :
 - Dengan Hiburan / Kesenian, sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) ;
- E.3 Penggunaan Perlengkapan / Peralatan :
 - E.3.1 Lampu Listrik untuk malam hari , sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Rupiah) sekali kegiatan ;
AC sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Rastus Ribu Rupiah)
 - E.3.2 Lampu Listrik untuk siang hari, sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sekali Kegiatan ;
AC sebesar Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - E.3.3 Sound System, sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sekali kegiatan ;
 - E.3.4 Ruang terbuka teras Gedung Wanita, sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 - E.3.5 Kursi, Per hari :
 - Kursi Utama, sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) 1 set ;
 - Kursi Biasa Vernekel, sebesar Rp. 1500,00 (Seribu Lima Ratus Rupiah) per-buah
 - Meja Rp. 7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) per buah.

4. PEMAKAIAN RUMAH DINAS

1. Di Lingkungan Sekretariat Daerah, Eks Pembantu Bupati dan Kecamatan
 - B1 tiap bulan, sebesar Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) ;
 - B2 tiap bulan, sebesar Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) ;
 - B3 tiap bulan, sebesar Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) ;
 - C1 tiap bulan, sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 - C2 tiap bulan, sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 - C3 tiap bulan, sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 - D1 tiap bulan, sebesar Rp. 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) ;
 - D2 tiap bulan, sebesar Rp. 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) ;
 - D3 tiap bulan, sebesar Rp. 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah).
2. Dilingkungan RSUD dan Dinas Kesehatan

- B1 tiap bulan, sebesar Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) ;
 - B2 tiap bulan, sebesar Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) ;
 - B3 tiap bulan, sebesar Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) ;
 - C1 tiap bulan, sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 - C2 tiap bulan, sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 - C3 tiap bulan, sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 - D1 tiap bulan, sebesar Rp. 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) ;
 - D2 tiap bulan, sebesar Rp. 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) ;
 - D3 tiap bulan, sebesar Rp. 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah).
3. Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Olahraga
- D1 tiap bulan Kepala SD, sebesar Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - D2 tiap bulan Guru SD, sebesar Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) ;
 - D3 tiap bulan Penjaga, sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).
4. Di Lingkungan Dinas Pengairan
- B1 tiap bulan, sebesar Rp. 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) ;
 - C1 tiap bulan, sebesar Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
 - C3 tiap bulan, sebesar Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah).
5. Di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
- B1 tiap bulan, sebesar Rp. 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) ;
 - C2 tiap bulan, sebesar Rp. 18.000,00 (Delapan Belas Ribu Rupiah) ;
 - C3 tiap bulan, sebesar Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah).
6. Di Lingkungan Dinas / Unit Kerja Komponen
- B1 tiap bulan, sebesar Rp. 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah).

5. PEMAKAIAN JASA LABORATORIUM JALAN

- a. Test Kepadatan Tanah/ untuk Pekerjaan Jalan :
1. Penyondiran ringan, sebesar Rp. 125.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
 2. DCP, sebesar Rp. 27.500,00 (Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap titik ;
 3. Benklemen beam, sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap titik ;
 4. Test pit (CBR) lapangan, sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 5. Kepadatan Lapangan (Sound cane), sebesar Rp. 17.500,00 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap titik ;
 6. Pemboran Mesin Tanah, sebesar Rp. 28.000,00 (Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)
 7. Pemboran Mesin Batu, sebesar Rp. 42.000,00 (Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) setiap meter ;
 8. CBR lapangan, sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) setiap titik
 9. Kadar air dengan karkit (alat speady), sebesar Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) setiap uji.

- b. Pengujian Beton/Test Benda Uji Beton :
 1. Kuat tekan kubus, sebesar Rp. 4.000,00 (Empat Ribu Rupiah) setiap uji ;
 2. Kuat tekan cylinder, sebesar Rp. 4.500,00 (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap uji ;
 3. Kuat tekan dengan hamer tes, sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) setiap titik ;
 4. Core boning beton, sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap uji.
- c. Pengujian Penetrasi (Aspal Keras) :
 1. Penetrasi, sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap uji ;
 2. Titik Lembek, sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap uji ;
 3. Daktalitas, sebesar Rp. 9.000,00 (Sembilan Ribu Rupiah) setiap uji ;
 4. Titik Nyala, sebesar Rp. 9.000,00 (Sembilan Ribu Rupiah) setiap uji ;
 5. Berat Jenis, sebesar Rp. 4.650,00 (Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) setiap uji ;
 6. Perlekatan Aspal terhadap agregat, sebesar Rp. 7.000,00 (Tujuh Ribu Rupiah) setiap uji ;
 7. Kehilangan Berat, sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap uji ;
 8. Penetrasi setelah kehilangan berat, sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap uji ;
 9. Vis kositas, sebesar Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) setiap uji ;
 10. Kelarutan, sebesar Rp. 8.000,00 (Delapan Ribu Rupiah) setiap uji.
- d. Pengujian Aspal Beton
 1. Ekstrasi, sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap uji ;
 2. Core Driil, sebesar Rp. 27.500,00 (Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap uji ;
 3. Berat isi campuran, sebesar Rp. 5.500,00 (Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap uji ;
 4. Uji Basah dan Kering campuran tanah dan semen yang dipadatkan, sebesar Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) setiap uji.
- e. Pengujian Kualitas Tanah dan Bahan / Analisa Ayakan
 1. Kadar Air, sebesar Rp. 4.000,00 (Empat Ribu Rupiah) setiap uji ;
 2. Berat jenis, sebesar Rp. 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) setiap uji ;
 3. Atter berg LL / PL / PI, sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap uji ;
 4. Analisa Saringan, sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap uji ;
 5. Pemadatan Standart, sebesar Rp. 26.000,00 (Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) setiap uji ;
 6. Pemadatan Modified, sebesar Rp. 35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap uji ;
 7. CBR Standart, sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap uji ;

8. CBR Modified, sebesar Rp. 37.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) setiap uji;
9. Kuat Geser Langsung, sebesar Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) setiap uji ;
10. Kuat Tekan Bebas, sebesar Rp. 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) setiap uji ;
11. Kelulusan Air (Tekan Konstan), sebesar Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) setiap uji ;
12. Konsolidasi Tanah satu dimensi, sebesar Rp. 35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap uji ;
13. Sumur Uji / Parit Uji, sebesar Rp. 175.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap meter ;
14. Klasifikasi Tanah dan mengandung agregat untuk konstruksi jalan raya, sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap uji.

6. PENGGUNAAN DAERAH WISATA OSING (DWU)

- a. Kegiatan Komersial, sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari
- b. Kegiatan Non Komersial, sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per hari.

3. *Cara Mengukur tingkat penggunaan jasa*

Penghitungan retribusi pemakaian kekayaan daerah dilakukan berdasarkan lama penggunaan jasa, yaitu: (a) berdasarkan jangka waktu pemakaian dengan batas waktu jam, hari, minggu, bulan atau tahun untuk barang bergerak; (b) berdasarkan klasifikasi, fungsi dan lokasi serta jangka waktu Pemakaian dengan batas waktu, jumlah kali pemakaian jam harian, mingguan bulanan dan tahunan, untuk barang tidak bergerak. Tentu saja dalam menetapkan perhitungan tersebut, prinsip komersial diberlakukan.

B. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

1. *Nama, Obyek, dan Subyek*

Nama retribusi ini adalah Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Retribusi ini dipungut atas pemakaian tempat pelelangan ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan maupun diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan **obyek** dari retribusi ini adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan yang dimiliki atau dikelola oleh

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Adapun pihak-pihak yang menjadi **subyek** retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa tempat pelelangan ikan yang disediakan maupun diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

2. Prinsip, Sasaran, Struktur, dan Besar tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada penggunaan fasilitas yang disediakan oleh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kepada nelayan/bakul. Besar tarif retribusi yang dikenakan untuk setiap kali pemakaian tempat pelelangan ikan adalah sebesar sebesar 4 % (empat persen) dari harga transaksi penjualan ikan hasil lelang pada saat itu. (2) Retribusi sebesar 4 % (empat per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada nelayan sebesar 2 % (dua per seratus) dan bakul/pedagang ikan sebesar 2 % (dua per seratus).

3. Cara Mengukur tingkat penggunaan jasa

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelelangan ikan dilakukan berdasarkan prosentasi dari total nilai lelang.

C. Retribusi Terminal

1. Nama, Obyek, dan Subyek

Nama Retribusi ini adalah Retribusi Terminal. Retribusi dipungut atas dasar pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat parkir dan bongkar muat barang untuk Kendaraan angkutan barang, dan tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat parkir dan bongkar muat barang untuk Kendaraan angkutan barang, dan tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu, terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta tidak menjadi

objek retribusi. Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang memanfaatkan fasilitas di lingkungan terminal.

2. Prinsip, Sasaran, Struktur, dan Besar tarif Retribusi

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak sebagaimana maksudnya adalah keuntungan yang diperoleh apabila pengelolaan jasa penyediaan fasilitas terminal dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Adapun struktur dan besaran tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut:

Tarif Retribusi Terminal

NO.	JENIS PELAYANAN/FASILITAS	BESARNYA TARIF RETRIBUSI	KET.
1.	Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) untuk Terminal Kendaraan Angkutan Penumpang <ul style="list-style-type: none"> a. Bus Cepat (PATAS) b. Bus Lambat (AKDP/AKAP) c. Angkutan Penumpang Pedesaan 	Rp. 2500,00 Rp. 1500,00 Rp. 500,00	Sekali masuk Sekali masuk Sekali masuk
2.	Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) untuk Terminal Kendaraan Angkutan Barang: <ul style="list-style-type: none"> a. Truk Tronton, truk dengan kereta gandeng, Trailer, dan Sejenisnya b. Truk sedang tanpa kereta gandeng, mobil tangki sedang tanpa gandeng dan sejenisnya 	Rp. 7.000,00	per jam

	c. Pick up dan sejenisnya	Rp. 5.000,00 per jam Rp. 2.000,00 per jam.	per jam per jam
3.	Penggunaan/sewa lahan/gudang untuk barang per m ²	Rp. 3.000,00 per hari	
2.	Mandi, Cuci, Kakus (MCK) : a. Buang Air Besar b. Buang Air Kecil c. Mandi	Rp. 2.000,00 Rp. 1.000,00 Rp. 2.000,00	Sekali pakai Sekali pakai Sekali pakai
3.	Cuci Mobil / Bus	Rp. 10.000,00	Sekali cuci
4.	Tempat usaha dalam terminal: a. Kios/toko b. Pedagang Kaki Lima c. Pedagang Asongan	Rp. 600,00 Rp. 400,00 Rp. 300,00	Per hari Per hari Per hari
5.	Sewa kios/toko/warung per M ²	Rp, 2.000,00	Per bulan
5.	Pendaftaran ulang/heregistrasi terhadap jasa kontrak toko/kios/warung di terminal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (sudah termasuk biaya materai)	Rp. 20.000,00	Per dua tahun

3. Cara Mengukur tingkat penggunaan jasa

Cara mengukur tingkat Penggunaan jasa retribusi terminal dilakukan berdasarkan jenis kendaraan, jumlah dan waktu pemakaian.

D. Retribusi Tempat Khusus Parkir

1. Nama, Obyek, dan Subyek

Nama retribusi ini adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir. Retribusi ini dipungut untuk setiap pemakaian tempat khusus parkir. **Obyek** dari retribusi ini adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Adapun pihak-pihak yang menjadi **subyek** retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa berupa tempat parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir dan perizinan lataran parkir.

2. Prinsip, Sasaran Struktur, dan Besar tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi parkir ditepi jalan umum didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan, dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi. Prinsip dan sasaran tersebut juga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisiensi dan berorientasi pada harga pasar. Sedangkan untuk tarif retribusi izin pelataran parker, penetapannya didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya pengecekan, pengukuran, pemeriksaan, pengawasan, dan pengendalian.

Adapun besaran tarif retribusi tempat khusus parkir adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA RETRIBUSI	TARIF (Rp.)
1	Truck gandengan, Trailer dan sejenisnya : - Untuk 2 jam pertama	Rp. 5.000,-

	- Untuk setiap jam berikutnya	Rp. 2.000,-
2	Bus, truck, dan sejenisnya :	
	- Untuk 2 jam pertama	Rp. 2.000,-
	- Untuk setiap jam berikutnya	Rp. 1.000,-
3	Sedan, Pick Up, Mini Bus, dan sejenisnya :	
	- Untuk 2 jam pertama	Rp. 1.000,-
	- Untuk setiap jam berikutnya	Rp. 500,-
4	Sepeda Motor :	
	- Untuk 2 jam pertama	Rp. 500,-
	- Untuk setiap jam berikutnya	Rp. 300,-
5	Tarif Langganan (Abodemen) per bulan :	
	- Untuk kendaraan roda empat	Rp. 25.000,-
	- Untuk sepeda motor	Rp. 10.000,-

3. Cara Mengukur tingkat penggunaan jasa

Cara mengukur tingkat Penggunaan jasa tempat khusus parkir dilakukan berdasarkan: (a) Lamanya parkir pada lokasi-lokasi khusus yang ditetapkan kemudian; (b) Jenis kendaraan bermotor; (c) Frekuensi; (d) Biaya operasional pelayanan parkir.

E. Retribusi Rumah Potong Hewan

1. Nama, Obyek, dan Subyek

Nama retribusi ini adalah Retribusi rumah potong hewan. Retribusi ini dipungut retribusi atas Penyediaan jasa dan fasilitas pelayanan pemotongan hewan dan pemeriksaan hewan. Objek retribusi adalah jasa dan/atau pemberian

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan fasilitas dan jasa-jasa yang meliputi:

- a. Penyewaan kandang istirahat;
- b. Jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante mortem*);
- c. Pemakaian tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di RPH;
- d. Jasa pemeriksaan setelah dipotong (*post mortem*);
- e. Pemakaian tempat pelayuan daging;
- f. Pemeriksaan hewan betina produktif. Dan
- g. Penggunaan alat angkut daging.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

2. *Prinsip, Sasaran, Struktur, dan Besar tarif Retribusi*

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah. Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tariff ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per-satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi: a) Unsur biaya per-satuan penyediaan jasa; b) Unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan jasa. Struktur besarnya tarif retribusi Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Besarnya Retribusi
(1)	(2)	(3)
1	Retribusi Ijin Rumah Potong Hewan	Rp. 3.500,- /ekor
2	Retribusi Jasa Rumah Potong Hewan	Rp. 3.500,- /ekor
3	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Potong	
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 5.000,- /ekor

No	Jenis Kegiatan	Besarnya Retribusi
(1)	(2)	(3)
	b. Kambing dan Domba	Rp. 1.500,- /ekor
	c. Babi	Rp. 10.000,- /ekor
4	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Daging (<i>Surat Ijin Edaran daging</i>)	Rp. 150,- /Kg
5	Retribusi Pemeriksaan Ulang Kesehatan Daging (<i>her keuring</i>)	Rp. 200,- /Kg
6	Retribusi atas pemberian layanan pemeriksaan dan pemberian surat keterangan hasil pemeriksaan hewan besar betina (<i>cap S-slautter</i>)	Rp 15.000,- /ekor

3. *Cara Mengukur tingkat penggunaan jasa*

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan satuan atau jenis hewan dan jenis fasilitas pelayanan jasa.

F. **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

1. *Nama, Obyek, dan Subyek*

Nama retribusi ini adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi ini dipungut atas jasa penjualan hasil usaha daerah. Sedangkan **obyek** Retribusi adalah hasil produksi usaha daerah yang meliputi: bibit tanaman; Bibit ternak; Benih ikan; Hasil produksi usaha daerah lainnya. Adapun yang dapat menjadi **subyek** dari retribusi ini adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.

2. *Prinsip, Sasaran, Struktur, dan Besar tarif Retribusi*

Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya retribusi didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisiensi dan berorientasi pada harga pasar.

Adapun penentuan besaran tarif retribusi tempat retribusi penjualan produksi usaha daerah ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- (a) Struktur tarif dasar retribusi digolongkan berdasarkan jenis, volume, kualitas, ukuran dan jasa yang diberikan.
- (b) Besarnya tarif dasar retribusi ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku diwilayah Daerah atau sekitarnya.
- (c) Selain itu tarif juga didasarkan kepada komponen-komponen sebagai berikut: biaya modal pengadaan sarana dan prasarana (investasi); Unsur biaya persatuan penyediaan jasa; Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa; Biaya administrasi *umum* dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
- (d) Tarif secara rinci terlampir dalam Naskah Akademik ini.

3. Cara Mengukur tingkat penggunaan jasa

Cara Mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah volume penjualan hasil produksi usaha daerah.

G. Wilayah Pemungutan Retribusi

Seluruh jenis retribusi jasa usaha yang dipaparkan diatas dipungut pada tempat dimana obyek retribusi berada, dinikmati, digunakan dan/atau dimohonkan di Wilayah kabupaten Banyuwangi

H. Masa Retribusi Terutang

Masa Retribusi terutang adalah jangka waktu yang lamanya sesuai sebagaimana tertera dalam kontrak, ijin, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Sedangkan saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau pada saat ditandatanganinya Surat Perjanjian.

I. Tatacara Pemungutan

Seluruh jenis retribusi yang dipaparkan diatas dipungut dengan menggunakan surat keputusan retribusi daerah atau SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya: karcis, kupon, atau kartu langganan. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati

Apabila terdapa wajib retribusi yang tidak membayar kewajibannya tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. Penagihan terhadap pihak wajib retribusi yang menunggak tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat tagihan retribusi daerah atau STRD setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Namun, sebelum STRD tersebut dilayangkan kepada penunggak retribusi, terlebih dahulu dikeluarkan surat teguran kepada yang bersangkutan.

Jika dipandang perlu, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada masyarakat/wajib retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. Pembebasan retribusi tersebut dapat diberikan antara lain dalam keadaan wajib retribusi mengalami: bencana alam, pailit, atau menderita kerugian akibat peristiwa kerusuhan. Untuk mengatur hal terkiat pembebebasa atau epngurangan retribusi, dapat diterbitkan Keputusan Bupati.

Apabila retribusi tidak tertagih melampaui jangka waktu 3 tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, maka hak untuk melakukan penagihan retribusi tersebut dianggap kedaluwarwa, sehingga tidak dapat ditagih. Namun ketentuan mengenai kedaluwarsa penagihan tersebut, tidak berlaku apabila: wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi, telah diterbitkan

Surat Teguran dan atau Surat Paksa; ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

J. Ketentuan Pidana

Apabila terjadi wajib retribusi dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan daerah, maka yang bersangkutan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

K. Penyidikan

Untuk menyidik tindak pidana retribusi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Adapun wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah:

- (a) menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- (b) meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang-orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
- (c) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (d) memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- (e) melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- (f) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (g) menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- (h) memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- (i) memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi ;
- (j) menghentikan penyidikan ;
- (k) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik Pegawai negeri Sipil tersebut memberitahukan waktu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan yang dilakukannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

L. Ketentuan Peralihan

Karena rancangan Perda retribusi Jasa Usaha ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan revisi dari 2 undang-undang sejenis sebelumnya. Hal ini berarti bahwa berbagai Perda Kabupaten Banyuwangi yang ada terakik retribusi

harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, serta diganti dengan Raperda ini.

**BAB
IV****PENUTUP**

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Dalam upaya meraih sukses pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan fiskal di suatu daerah merupakan instrumen yang menentukan. Karena itu diperlukan legitimasi hukum dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai wujud penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Instrumen sebagaimana angka 1 di atas merupakan kebutuhan mendasar dan mendesak untuk direalisasikan karena itu dibutuhkan kebersamaan komponen penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Banyuwangi guna membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
3. Peraturan Daerah dimaksud harus merepresentasikan potensi yang ada di daerah sehingga Perda yang dihasilkan kelak benar-benar dapat diimplementasikan sesuai dengan tingkat kebutuhan di kabupaten Banyuwangi.
4. Upaya peningkatan PAD yang bersumber dari retribusi daerah, terutama retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan di Kabupaten Banyuwangi dalam rangka menjamin kesinambungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah kabupaten Banyuwangi

4.2. Saran

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha berikut ini beberapa hal yang patut dijadikan pertimbangan sebagai saran antara lain :

1. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi sosial sebagai bagian dari kampanye membangun kesadaran wajib Retribusi maka diharapkan sosialisasi maupun serap informasi untuk memperkaya materi dan dukungan dilakukan secara lebih intensif ekstensif.
2. Agar implementasi peraturan daerah ini kelak dapat berlangsung efektif maka dalam tataran pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan konsistensi aparatur pemungut retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Assidhiqi, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Devas, Nick, dkk., (1989), *Keuangan Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Josef Riwu Kaho,(1997), *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT.Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2005), *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Matsui Kazuhisa, (2003), *Decentralization in Nation State Building of Indonesia*, IDE Research Paper No. 2
- Pamudji, S., (1980), *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.
- Wajong, J., (1975), *Administrasi Keuangan Daerah*, Cetakan ke IV, Ichtiar, Jakarta.
- Zorn, C. Kurt, (1991), *User Charges and Fees*, Dalam John F. Patersen dan Dennis F. Strachoto (Eds.), *Local Government Finance: Concepts and Practices*, Government Finance Officers Association, Chicago.